

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018**



**Jl. Pahlawan No. 98 Temanggung Telp./Fax 0293 491127 Kode Pos 56227
Temanggung, Pebruari 2019**

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018. LKj Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

LKj IP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tujuan penyusunan LKj IP ini adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKj IP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah .

Demikian LKj IP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Temanggung, Pebruari 2019
**Plt. Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil**

WIDIATMOKO, SH MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600227 198303 1 013

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	3
Daftar Gambar	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Organisasi,.....	1
C. Kepegawaian.....	3
D. Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	6
E. Permasalahan Utama yang Dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	8
B. Indikator Kinerja Utama	10
C. Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Komitmen Pimpinan.....	13
B. Pelaksanaan Agenda Reformasi.....	13
C. Capaian Kinerja Organisasi.....	14
D. Capaian Kinerja Sasaran	17
E. Evaluasi Kinerja Sasaran.....	19
F. Realisasi Anggaran	24
BAB IV PENUTUP	29
Lampiran I Perjanjian Kinerja Tahun 2018	
Lampiran II Laporan Evaluasi RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2018	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Potret Kepegawaian Dindukcapil Tahun 2018.....	4
Tabel 1.2	Sarana dan Prasarana	5
Tabel 2.1	Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Dindukcapil....	10
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama	11
Tabel 2.3	Penetapan Kinerja Tahun 2018	12
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ...	15
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2018	16
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran Dindukcapil	18
Tabel 3.4	Data Kepemilikan Dokumen Kependudukan	22
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran yang Mendukung Pencapaian Sasaran	23
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran Belanja Dindukcapil TA 2018.....	24
Tabel 3.7	Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2018.....	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi.....	5
Gambar 3.1	RuangPelayanan (Front Office).....	23
Gambar 3.2	Ruang Produksi (Perekaman KTP el dan KIA)	23
Gambar 3.3	Mesin Antrian Pemohon	24

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP DLH Kabupaten Temanggung Tahun 2018 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016

tentang (Organisasi dan Tata kerja) Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah.

Sedangkan penjabaran tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

Adapun tugas pokoknya adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang administrasi kependudukan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), perkembangan kependudukan dan perencanaan kependudukan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Penyusunan program dan anggaran Dinas;
4. Pengelolaan keuangan, perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara di Dinas;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
6. Pelaksanaan sosialisasi tentang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengendalian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
7. Penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), perkembangan kependudukan dan perencanaan kependudukan;
8. Pemantauan dan evaluasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
9. Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, pengelolaan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), perkembangan kependudukan dan perencanaan kependudukan;
10. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), perkembangan kependudukan dan perencanaan kependudukan;

11. Pengumpulan data kependudukan;
12. Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan daerah;
13. Penyusunan profile kependudukan daerah;
14. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
15. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

C. Kepegawaian

Sumber daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh PNS dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretaris, membawahi :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Kependudukan, membawahi :
 - a. Seksi Identitas Penduduk
 - b. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
3. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
 - a. Seksi Kelahiran dan Kematian
 - b. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
4. Bidang Data dan Dokumentasi, membawahi :
 - a. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - b. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

sejak Desember 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin Pelaksana Tugas dari Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan, Hukum dan Lingkungan Hidup. Sehingga personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2018 berjumlah 30 Orang (13 laki-laki dan 17 perempuan). Dengan rincian sebagai berikut :


Tabel 1.1
Potret Kepegawaian Dindikcapil Tahun 2018

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
Kondisi pegawai berdasarkan:			
1	Kualifikasi Pendidikan		
	a. SD	3	
	b. SMP	1	
	c. SMA	7	
	d. Sarjana Muda (D-III)	7	
	e. S-1 dan D-IV	7	
	f. S-2	5	
Jumlah		30	
2	Pangkat/Golongan		
	a. Gol I	3	
	b. Gol II	9	
	c. Gol III	14	
	d. Gol IV	4	
Jumlah		30	
3	Jabatan		
	a. Eselon II	0	
	b. Eselon III	2	
	c. Eselon IV	7	
	d. Jabatan Fungsional Khusus	4	
	e. Jabatan Fungsional Umum	17	
Jumlah		30	
2	Jenis kelamin		
	a. Laki laki	13	
	b. Perempuan	17	
		30	

Berdasarkan data personil tersebut di atas, maka secara umum dapat dikatakan bahwa sebagian besar berpendidikan tinggi. Dengan struktur organisasi dipimpin Pelaksana tugas, dua kepala bidang (kabid Pencatatan Sipil dan Kabid Data dan Dokumentasi) serta satu kepala seksi yaitu kasi Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan kosong, meski dalam keterbatasan personil namun tetap mampu melaksanakan tugas kedinasannya.

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Bagan SOTK sebagai berikut:

Gambar 1.
Struktur Organisasi



Sementara guna mendukung tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan serta kelancaran penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mempunyai gedung baru yang lebih *representative*. Dalam pelaksanaan tugas kedinasan serta pelayanan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditunjang dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)
a	Tanah	1	Bidang
b	Gedung	1	Gedung
c	Alat-alat angkutan	14	Buah
d	Alat-alat perkantoran	827	Buah
e	Tower	22	Buah
f	Software	17	Buah

D. Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimaksud, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara umum memiliki fungsi strategis yaitu : **Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.**

Secara singkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu :

1. Mengelola pelaksanaan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), perkembangan kependudukan dan perencanaan kependudukan di Kabupaten Temanggung.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas telah mengacu pada Standar Pelayanan Publik (SPP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memaksimalkan potensi yang ada baik ketersediaan SDM dan sarana prasarana yang mendukung pelayanan terhadap masyarakat. Memaksimalkan pelayanan teknis pengolahan data kependudukan dengan selalu mengadakan koordinasi dengan para operator KK dan KTP di masing-masing Kecamatan.

E. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Adapun permasalahan utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

- a. Masih banyak warga yang belum mempunyai akta kelahiran

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, setiap penduduk wajib memiliki akta kelahiran. Target pemerintah pada tahun 2020 semua penduduk memiliki akta kelahiran, dan menurut Data Konsolidasi Bersama (DKB) Semester I Tahun 2018 penduduk Kabupaten Temanggung yang memiliki akta kelahiran baru 64,23%. Sedangkan program pemerintah bagi semua penduduk usia di bawah 18 tahun pada tahun 2018 telah memiliki akta kelahiran di Kabupaten Temanggung anak di bawah usia 18 tahun yang telah berakta kelahiran sebesar 95.36% jadi hanya 4,64% saja yang

belum memiliki akta kelahiran. Sehingga bisa disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk yang belum mempunyai akta kelahiran adalah yang berumur di atas 18 tahun atau lebih spesifiknya yang berumur 50 tahun ke atas.

- b. Pelayanan KTP elektronik tidak maksimal karena tergantung dari pusat (Kemendagri) baik server/jaringan maupun ketersediaan blangko KTP-elektronik.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian LKJIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1.) Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

2.) Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

3.) Bab III: Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

4.) Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Mengacu pada RPJMD Kabupaten, maka dalam penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018, telah ditetapkan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu **"TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH"**.

Dari visi yang padat dan jelas tersebut, secara lengkap dapat dijelaskan bahwa visi tersebut mengandung arti yang luas, yaitu meningkatkan penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan baik, artinya semua masyarakat atau pemohon dapat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Di samping itu dalam melaksanakan pelayanan, Dindikcapil senantiasa berpijak pada aturan-aturan yang ada, artinya dalam melaksanakan pelayanan, semua karyawan Dindikcapil selalu profesional, jujur, dan jauh dari KKN.

Untuk mencapai visi tersebut di atas, Dindikcapil menetapkan 3 misi yang harus dilaksanakan, yaitu :

- a. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap hak dan kewajibannya pada bidang administrasi kependudukan;
- b. Mewujudkan sistem pengelolaan data sebagai data dan dokumen yang handal;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, dengan aparatur pelayanan yang bersih dan tidak KKN.

Penyusunan laporan kinerja Dindikcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2018 telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan kinerja merupakan tekad dan janji tahunan yang akan dicapai oleh Dindikcapil.

Tujuan disusunnya Perencanaan Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2018 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Temanggung untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah ditargetkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan 2 program dan 6 kegiatan yang didukung oleh APBD sebesar Rp. 3.025.451.000,- sedangkan secara keseluruhan pada tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 6 Program dan 26 kegiatan dengan anggaran APBD (Belanja Langsung) sebesar Rp. 3.676.029.000,- dan terserap sebesar Rp. 3.259.843.197, (88, 68%).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Bupati Temanggung Tahun 2018, sebagai berikut :

Tabel 2.1
 Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran
 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab Temanggung

VISI: TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH			
No	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	a. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap hak dan kewajibannya pada bidang administrasi kependudukan; b. Mewujudkan sistem pengelolaan data sebagai data dan dokumen yang handal; c. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, dengan aparatur pelayanan yang bersih dan tidak KKN.	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dindikcapil Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 sebagaimana tercantum dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator kinerja Utama 2013- 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Rumus
1	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya	1 Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	97%	Jumlah KK yang diterbitkan s.d tahun x dibagi (:) jumlah pemohon KK tahun x kali (X) 100%
		2 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	37,63%	Jumlah kepemilikan KTP elektronik dibagi (:) jumlah wajib KTP (x) 100%
		3 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	67.01%	Jumlah kepemilikan akta kelahiran dibagi (:) jumlah penduduk (X) 100%
		4 Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	100%	Jumlah kutipan akta kematian yang diterbitkan pada tahun x dibagi (:) jumlah kematian pada tahun x kali (x) 100%
		5 Presentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	100%	Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani pada tahun x dibagi (:) jumlah pengaduan masyarakat yang ada pada thn x kali (x) 100%.

C. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dindikcapil pada Tahun 2018 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Temanggung untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran I.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan 2 program 7 kegiatan yang didukung oleh APBD sebesar Rp. 2.867.076.000,- sedangkan secara keseluruhan pada tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 6 Program dan 25 kegiatan dengan anggaran APBD (Belanja Langsung) sebesar Rp. 3.676.029.000,- dan terserap sebesar Rp. 3.259.843.197,-

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Bupati Temanggung Tahun 2018, sebagai berikut:

Tabel. 2.3
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	100%
		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	37.63%
		Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran	63.46%
		Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kematian	100%
		Presentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung melaksanakan kewajiban dalam menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun RKPD Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan.

A. KOMITMEN PIMPINAN

Kinerja aparatur pemerintah dalam mengemban amanah masyarakat harus optimal, sehingga komitmen pimpinan mempunyai peranan yang sangat besar untuk memotivasi, mengevaluasi dan membutuhkan inovasi dari seluruh jajaran di bawahnya. Bentuk komitmen pimpinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung antara lain adanya kegiatan koordinasi antar bidang. Komitmen Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah tercermin dalam budaya kerja Temanggung HEBAT (Handarbeni, Excellence, Berdayaguna, Akuntabel, dan Transparan sesuai dengan Peraturan bupati Temanggung Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Budaya Kerja Bagi Aparatur Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Temanggung dan telah disosialisasikan terkait dengan 10 budaya malu PNS.

B. PELAKSANAAN AGENDA REFORMASI BIROKRASI

Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Temanggung tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan Peraturan Bupati Temanggung tentang Budaya Kerja yang bertujuan untuk merubah pola pikir dan budaya kerja aparatur pemerintah. Dengan perubahan tersebut diharapkan adanya perubahan pada pegawai terkait dengan budaya melayani kepada masyarakat.

2. Penerapan presensi elektronik sidik jari (*finger print*) dan e_kinerja sesuai kelas jabatan PNS bagi seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Menindaklanjuti seluruh laporan atau masukan dari warga masyarakat dalam menyampaikan saran dan pendapat khususnya bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

C. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja yang telah ditetapkan.

Dokumen penetapan kinerja yang memuat indikator sasaran beserta kemampuan sumber dana yang dimiliki selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengukuran kinerja sehingga diharapkan pengukuran kinerja tersebut dapat menggambarkan kinerja secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia.

Pengukuran kinerja selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Perencanaan Strategis (Renstra Dindikcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2013 - 2018).

Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran berdasarkan dokumen penetapan kinerja Dindikcapil Kabupaten Temanggung yang telah ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2018. Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja yang mencerminkan kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung selama tahun 2018, dan diuraikan secara detail dalam rincian kinerja. Hasil Pengukuran Kinerja dapat dilihat pada lampiran 3.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2017.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1

**Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3
1	Capaian > 100,00%	Memuaskan
2	85,00% < capaian < 100,00%	Sangat Baik
3	70,00% < capaian < 85,00%	Baik
4	55,00 % < capaian < 70,00 %	Cukup
5	Capaian < 55,00 %	Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan

D. CAPAIAN KINERJA SASARAN

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2013-2018. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2013-2018 sebanyak 1 sasaran dan 5 indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018 . Pencapaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumah Indikator Kinerja
1	Memuaskan	1	4
2	Sangat baik		1
3	Baik		
4	Cukup		
5	Kurang		
Jumlah		1	5

Dari tabel di atas dapat dilihat dari 1 sasaran hanya 1 sasaran yang masih dalam kategori cukup dan 1 indikator yang masih dalam kategori kurang. Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pencapaian Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Lainnya	5	97.4	Sangat baik
Jumlah		5	97,4	Sangat baik

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 1 sasaran dan 5 Indikator sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2018 dapat tercapai 97,4 % atau kategori “sangat baik”.

E. EVALUASI KINERJA SASARAN

Pada tahun 2018, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ada satu sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu **“Meningkatnya Kualitas Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Lainnya”**. Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2018
Meningkatnya Kualitas Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Lainnya”

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian kinerja tahun 2017 (%)	Tahun 2018		Capaian kinerja tahun 2018 (%)	Target Akhir Renstra 2018
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8=6/7*100	9
1 Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	%	88,89	100	100	100	100	100	100
2 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	32,58	95,96	100	37,63	96,80	257,2	37,63
3 Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%	59,79	64,21	100	63,46	64,23	101,2	67,01
4 Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	%	100	100	87,07	100	100	100	100
5 Presentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja				97,4			131,68	

Sumber data. DKB Semester I tahun 2018

- ❖ Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 5 indikator sasaran **Meningkatnya Kualitas Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Lainnya**, 3 indikator sasaran mencapai target. Bahkan 2 indikator telah melebihi dari target yang ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2018 sebesar 131,68 %, mengalami kenaikan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2017 sebesar 97,4 %, dikategorikan memuaskan.

- ✓ Jumlah masyarakat yang mengurus KK

Tabel 3.3
Jumlah Masyarakat yang mengurus KK

No	Kecamatan	Jumlah		Keterangan
		2017	2018	
1	BULU	229	322	selesai
2	TEMBARAK	231	148	selesai
3	TEMANGGUNG	478	472	selesai
4	PRINGSURAT	391	243	selesai
5	KALORAN	436	306	selesai
6	KANDANGAN	389	338	selesai
7	KEDU	402	440	selesai
8	PARAKAN	333	426	selesai
9	NGADIREJO	321	362	selesai
10	JUMO	223	165	selesai
11	TRETEP	92	85	selesai
12	CANDIROTO	268	172	selesai
13	KRANGGAN	383	416	selesai
14	TLOGOMULYO	91	156	selesai
15	SELOPAMPANG	147	122	selesai
16	BANSARI	134	217	selesai
17	KLEDUNG	205	214	selesai
18	BEJEN	166	166	selesai
19	WONOBOYO	155	141	selesai
20	GEMAWANG	323	227	selesai
Jumlah		5.397	5.138	

Dari table di atas dapat diketahui bahwa di tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Temanggung yang mengurus Kartu Keluarga (KK) sejumlah 5.138 orang, dan semuanya telah selesai.

- ✓ Jumlah masyarakat yang



Gambar 1 Front office pelayanan kependudukan

mengurus KTP

Tabel 3.4
Jumlah Masyarakat yang mengurus KTP

No	Kecamatan	Jumlah		Keterangan
		2017	2018	
1	BULU	1.492	1.203	selesai
2	TEMBARAK	1.023	767	selesai
3	TEMANGGUNG	2.555	2.191	selesai
4	PRINGSURAT	1.740	1.289	selesai
5	KALORAN	1.976	959	selesai
6	KANDANGAN	1.932	1.480	selesai
7	KEDU	1.661	1.303	selesai
8	PARAKAN	1.551	1.459	selesai
9	NGADIREJO	1.852	1.339	selesai
10	JUMO	961	699	selesai
11	TRETEP	644	426	selesai
12	CANDIROTO	1.089	706	selesai
13	KRANGGAN	1.737	1.202	selesai
14	TLOGOMULYO	613	643	selesai
15	SELOPAMPANG	717	555	selesai
16	BANSARI	771	888	selesai
17	KLEDUNG	994	728	selesai
18	BEJEN	770	519	selesai
19	WONOBOYO	937	858	selesai
20	GEMAWANG	1.281	1.137	selesai
Jumlah		26.296	20.351	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Temanggung yang mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) sejumlah 20.351 orang, dan semuanya telah selesai.

- ✓ Jumlah masyarakat yang mengurus Akta Kelahiran

Tabel 3.5



Jumlah Masyarakat yang mengurus Akta Kelahiran

No	Kecamatan	Jumlah		Keterangan
		2017	2018	
1	BULU	953	766	selesai
2	TEMBARAK	599	187	selesai
3	TEMANGGUNG	1.134	676	selesai
4	PRINGSURAT	754	1.231	selesai
5	KALORAN	1.770	766	selesai
6	KANDANGAN	1.076	676	selesai
7	KEDU	689	929	selesai
8	PARAKAN	1.439	455	selesai
9	NGADIREJO	2.513	971	selesai
10	JUMO	1.393	536	selesai
11	TRETEP	231	210	selesai
12	CANDIROTO	509	326	selesai
13	KRANGGAN	856	1018	selesai
14	TLOGOMULYO	352	396	selesai
15	SELOPAMPANG	418	203	selesai
16	BANSARI	448	468	selesai
17	KLEDUNG	424	524	selesai
18	BEJEN	399	366	selesai
19	WONOBOYO	208	267	selesai
20	GEMAWANG	990	493	selesai
Jumlah		17.155	11.464	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Temanggung yang mengurus Akta Kelahiran sejumlah 11.464 orang, dan semuanya telah selesai.



Gambar 3 Ruang produksi

- ✓ Jumlah masyarakat yang mengurus Akta Kematian

Tabel 3.6
Jumlah Masyarakat yang mengurus Akta Kematian

No	Kecamatan	Jumlah		Keterangan
		2017	2018	
1	BULU		974	selesai
2	TEMBARAK		536	selesai
3	TEMANGGUNG		1713	selesai
4	PRINGSURAT		898	selesai
5	KALORAN		523	selesai
6	KANDANGAN		1091	selesai
7	KEDU		901	selesai
8	PARAKAN		1126	selesai
9	NGADIREJO		1018	selesai
10	JUMO		476	selesai
11	TRETEP		334	selesai
12	CANDIROTO		438	selesai
13	KRANGGAN		819	selesai
14	TLOGOMULYO		552	selesai
15	SELOPAMPANG		408	selesai
16	BANSARI		754	selesai
17	KLEDUNG		523	selesai
18	BEJEN		353	selesai
19	WONOBOYO		703	selesai
20	GEMAWANG		814	selesai
21	Lainnya	259	14.954	selesai
Jumlah		259	29.908	

Keterangan : Untuk Tahun 2017 belum ada data per Kecamatan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Temanggung yang mengurus Akta Kematian sejumlah **29.908 orang**, dan semuanya telah selesai.



- ✓ Jumlah aduan masyarakat terkait pelayanan kependudukan

Tabel 3.3
Jumlah aduan masyarakat

No	Uraian	Jumlah		Keterangan
		2017	2018	
1	Aduan lewat SMS Gateway	60	25	selesai
2	Aduan lewat kotak saran	1	3	selesai
Jumlah		61	28	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di tahun 2018 terdapat 28 Aduan dari masyarakat terkait dengan pelayanan kependudukan. Dari jumlah tersebut semuanya telah terselesaikan.



Gambar 5 Mesin antrian pada pelayanan kependudukan

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis **Meningkatnya Kualitas Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Lainnya** Tahun 2018 apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 34,28 %. 2 indikator yang melebihi target yaitu Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran.

- ❖ Keberhasilan pencapaian Sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:
 - ✓ Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan **dengan capaian tersedianya honor Tim Teknis Pelayanan Adminduk 125 orang**
 - ✓ Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan Kegiatan Pengelolaan SIAK, Pencatatan Sipil dan e-KTP **dengan capaian terpeliharanya database kependudukan dan capil serta keamanan jaringan komunikasi data di Dindukcapil dan 20 Kecamatan selama 12 bulan**
 - ✓ Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK non fisik) **dengan capaian terlaksananya**

elayanan adminduk dan capil selama 12 bulan dan terlaksananya jemput bola akta kelahiran di 20 Kecamatan.

- ✓ Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan Peningkatan pelayanan publik bidang pencatatan sipil dengan capaian terbitnya akta kelahiran 11.464 kutipan.
- ✓ Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan kegiatan Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat dengan capaian tersedianya bandwidth selama 8 bulan dan tersedianya 2 unit printer untuk pelayanan.

Berikut ini kami sajikan data kepemilikan dokumen kependudukan dan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 dan 2018 :

Tabel 3.4
Data Kepemilikan Dokumen Kependudukan

No	Jenis Pelayanan	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Kutipan Akta Kelahiran	491.893	501.078
2	Kutipan Akta Kematian	13.582	13.698
3	Kutipan Akta Perkawinan	303.534	311.796
4	Kutipan Akta Perceraian	7.842	8.120
5	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk	526.032	572.451
6	Kepemilikan Kartu Keluarga	249.100	251.712
7	Penerbitan Kartu Identitas Anak	27.967	75.916
8	Penerbitan surat pindah datang	2.895	3.060
9	Penerbitan surat pindah keluar	3.132	4.562

*Data DKB Semester II 2017 dan data DKB Semester I 2018

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa secara umum jumlah kepemilikan dokumen kependudukan mengalami peningkatan dari tahun 2017 sehingga bisa disimpulkan bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga meningkat dari tahun ke tahun.

- ❖ Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp. 2.867.076.000,- atau 89,34 % dari total Pagu sebesar Rp. 3.209.276.000,- (setelah perubahan APBD).

Realisasi keuangan sebesar 89,34 % apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 131,68 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran ini.

- ❖ Dengan capaian kinerja yang dapat terealisasi 131,68 %, di tahun 2018, maka target akhir dari RPJMD yang telah ditetapkan yaitu meningkatnya kualitas administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya telah tercapai di tahun 2018.

F. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran, pada tahun anggaran 2018, di dukung dengan Anggaran dari APBD sebesar Rp. 3.209.276.000,- (Tiga milyar duaratus sembilan juta duaratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Yang Mendukung Pencapaian Sasaran

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kualitas Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Lainnya	Penataan Administrasi Kependudukan	3.025.451.000,	2.754.351.000	88.90
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	183.825.000	112.725.000	89.25
Jumlah		3.209.276.000	2.867.076.000	

Sumber data. LRA Dindukcapil 2018

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2018 mendapatkan anggaran APBD (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) sebagai berikut :

Tabel. 3.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2018

Belanja	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(4)
Belanja Daerah	6.568.827.337	6.060.775.621
Belanja Tidak Langsung	2.892.798.337	2.800.932.424
Belanja Langsung	3.676.029.000	3.259.843.197
Belanja Pegawai	1.021.409.000	890.530.520
Belanja Barang jasa	2.403.780.000	2.130.175.377
Belanja Modal	250.840.000	239.137.300

Sumber data. LRA Dindukcapil 2018

Adapun realisasi anggaran per kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

Tabel 3.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2018

Jenis Belanja	No	program	Kegiatan	Anggaran	realisasi	sis	%
1	2	3	4	5	6		
<i>Belanja Tidak Langsung</i>				2.892.798.337	2.800.932.424	91.865.913	
Jumlah A				2.892.798.337	2.800.932.424	91.865.913	3.58
<i>Belanja Langsung</i>	1	<i>Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan & Pelaporan Perangkat Daerah</i>	3.500.000	3.390.000	110.000	96.86
	2	<i>Penataan Administrasi Kependudukan</i>	<i>Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat</i>	40.000.000	36.040.000	3.960.000	90.10
			<i>Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan</i>	165.500.000	155.360.239	10.139.761	93.87
			<i>Peningkatan pelayanan publik bidang pencatatan sipil</i>	135.200.000	127.024.651	8.175.349	93.95
			<i>Pengelolaan Sistem administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil dan e-KTP</i>	602.870.000	543.072.114	59.797.886	90.08
			<i>Penerbitan Kartu Identitas Anak</i>	271.100.000	227.353.316	43.746.684	83.86
			<i>Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)</i>	1.810.781.000	1.600.685.400	210.095.600	88.40
	3	<i>Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	110.000.000	93.317.051	16.682.949	84.83
			<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional</i>	62.000.000	45.127.650	16.872.350	72.79
			<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	76.000.000	66.441.276	9.558.724	87.42
			<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	15.953.000	15.514.300	438.700	97.25
			<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	35.181.000	33.833.800	1.347.200	96.17
			<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	7.800.000	6.573.500	1.226.500	84.28

		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.500.000	2.340.000	160.000	93.60
		Penyediaan makanan dan minuman	20.000.000	15.701.000	4.299.000	78.51
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	34.844.000	34.305.000	539.000	98.45
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	6.975.000	6.878.200	96.800	98.61
		Jasa pelayanan perkantoran	48.000.000	42.324.400	5.675.600	88.18
4	peningkatan sarana & prasarana aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	44.445.000	38.140.800	6.304.200	85.82
		Pengadaan peralatan gedung kantor	120.725.000	111.315.000	9.410.000	92.21
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.855.000	10.007.500	847.500	92.19
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.800.000	4.605.000	3.195.000	59.04
5	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	10.000.000	8.500.000	1.500.000	85.00
6	Penyelamatan & pelestarian Dok/Arsip daerah	Penataan Dokumen Negara dan Pengadaan Sarana Arsip	26.000.000	24.982.500	1.017.500	96.09
7	Pemeliharaan rutin/berkala sarpras kearsipan	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan & penyimpanan arsip	8.000.000	7.010.500	989.500	87.63
Jumlah B			3.676.029.000	3.259.843.197	416.185.803	11.32
Jumlah A + B			6.568.827.337	6.060.775.621	508.051.716	7.73

Sebagai perbandingan, dari sisi penyerapan pada tahun 2017 anggaran APBD sebesar Rp. 9.334.389.743,- dan terserap sebesar Rp. 8.848.995.116,- atau sebesar **94,80%** dan pada tahun 2018 anggaran APBD Rp.6.568.827.337,- dan terserap Rp.6.060.775.621- atau sebesar **92.27%** maka terjadi **penurunan** sebesar **2.53%** karena ketersediaan anggaran dari pemerintah daerah namun tidak mengurangi kualitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

BAB IV

P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi urusan pemerintahan daerah yaitu dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan cukup berhasil, karena dari rata-rata presentase capaian dicapai dengan kategori *memuaskan*.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap **5 (lima)** sasaran Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa **2 sasaran tercapai lebih dari 100 % dikategorikan memuaskan, dan 3 sasaran tercapai 100 % dikategorikan sangat baik**. Secara keseluruhan hasil dari pengukuran kinerja dari **1 sasaran dan 5 (lima)** indikator dikategorikan memuaskan (**131,68%**).

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan aparatur terhadap tuntutan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan kursus/pelatihan pengembangan SDM;
2. Pada tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah pindah ke Gedung Baru sehingga tempat untuk pelayanan dan parkir pemohon lebih representative;
3. Penyempurnaan data base dan sistem jaringan komunikasi data kependudukan;
4. Melaksanakan studi banding ke daerah lain yang sistem pelayanannya bisa dipakai sebagai acuan;
5. Mengupayakan dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten;
6. Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota lain;
7. Meningkatkan kerjasama dengan pihak yang berwenang;
8. Meningkatkan sosialisasi pada masyarakat tentang tertib administrasi kependudukan.




Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Temanggung, 6 Pebruari 2018
**Plt. Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil**

WIDIATMOKO, SH., MM.
Pembina Utama Muda

**PERJANJIAN KINERJA DINDUK CAPIL
TAHUN 2018**

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS LINGKUNGAN HIDUP Jl. S. Kodar Maron No. 21 Telp. 0293 4901569 Temanggung e-mail :blh@temanggungkab.go.id website ://www.temanggungkab.go.id</p>
<hr/>	
<p>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017</p>	
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :</p>	
Nama	: Ir.M A AGUS PRASODJO
Jabatan	: KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB.TEMANGGUNG
Selanjutnya disebut pihak pertama	
Nama	: Drs. H.M. BAMBANG SUKARNO
Jabatan	: BUPATI TEMANGGUNG
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua	
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.	
Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
 Drs.H.M.BAMBANG SUKARNO	Temanggung, 2017 Pihak Pertama KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG 
	<u>Ir.M A AGUS PRASODJO</u> Pembina Utama Muda NIP.19600829 198903 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Peneconan, Pemasfaatan dan Pengendalian Ruang sesuai Peruntukannya	1 Tersedianya lahan ruang terbuka hijau publik pada skala kecamatan/kota	30,50%
2	Meningkatnya Pengelolaan Pemasalahan	1 Cakupan terbentuknya kelompok masyarakat pengelola Bank Sampah 2 Cakupan fasilitas pengurangan sampah di Perkotaan (TPS 3R) 3 Proporsi sampah terangkut terhadap produksi sampah Kabupaten Temanggung 4 Proporsi sampah terangkut terhadap produksi sampah Bulokota Kabupaten Temanggung (Kecamatan Temanggung) 5 Proporsi sampah terangkut terhadap produksi sampah perkotaan (Bulokota Kecamatan Kabupaten Temanggung) 6 Terwujudnya TPA Temanggung Wilayah Utara	49 Kelompok 11,20% 14% 86% 68%
3	Meningkatnya Kesehatan Lingkungan Hidup	1 Persentase usaha dan atau kegiatan sumber yang tak bergerak yang mematuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air 2 Persentase usaha dan atau kegiatan sumber yang tak bergerak yang mematuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara 3 Persentase Lada Lahan yang ditetapkan dan dinformasikan status kerusakan lahan dan tanah untuk produksi biomassa kerucokannya 4 Persentase Pengadaan Masyarakat sehat akibat dampak degaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup yang di tindak lanjuti 5 Persentase Perusahaan yang memiliki Dokumen UPL, UPL dan AMDAL 6 Tersedianya kebutuhan Bibi Tanaman sebagai wujud Peran Serta Masyarakat / Pengusaha dan Instansi Pelayanan	1 Unit 100% 80% 80% 100% 100%
4	Meningkatnya Pembinaan dan Penguasaan Pemanfaatan Energi dan Perencanaan Nisani	1 Terbangunnya Sumber Energi Alternatif Terbarukan	550.000 Batang
5	Meningkatnya Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah	1 Besaran Penanganan Lahan Kritis	7 Unit
			14.581 Ha

peningkatannya Peran Serta Masyarakat Dalam
 Pelestarian Kritis dan Konservasi Lahan

Indikator	1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup	100%
	2. Besaran Peningkatan Keterlibatan Dalam Pengelolaan Hasil Hutan	10 Kelompok
	3. Besaran Meningkatnya Konservasi Hutan dan Lahan	320 Unit

Anggaran

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	=	Rp. 1.500.000.000
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	=	Rp. 3.643.094.000
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persebaran Rehabilitasi Hutan dan Lahan	=	Rp. 4.995.361.800
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	=	Rp. 994.007.000
Pembinaan dan Penyerahan Industri Hasil Hutan	=	Rp. 195.114.000



Drs. H.M. BAMBANG SUKARNO

Tembung, 2017

Pihak Pertama,
 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN TEMBUNG

(Signature)
 Ir. M.A. AGUS PRASODJO
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19600829 198903 1 004

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

TAHUN 2018
DINDUKCAPIL

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Target	Satuan	Triwulan IV		Ket	Program	Pagu (Rp)	Triwulan IV		Ket
						Realisasi	%				Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan pelayanan lainnya	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK)	Jumlah KK yg diterbitkan pada tahun(x) dibagi (:) jumlah kepala keluarga dalam satu wilayah pada tahun (x) kali (X) 100%	100	%	96.98	96.98		Program Penataan Administrasi kependudukan	3,025,451,000	2,689,535,720	88.90	
		Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Jumlah KTP elektronik yg diterbitkan dibagi (:) jumlah wajib KTP kali (X) 100%	37.63	%	96.8	257.24						
		Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	Jumlah kutipan akta kelahiran yg diterbitkan sampai dengan tahun (x) dibagi (:) jumlah kelahiran yg terjadi sampai dengan tahun (x) kali (X) 100%	67.01	%	64.23	95.85						
		Cakupan kepemilikan Kutipan Akta Kematian	Jumlah kutipan akta kematian yg diterbitkan dibagi (:) jumlah kematian (x) kali (X) 100%	100	%	100	100						
		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani pada tahun (x) dibagi (:) jumlah pengaduan masyarakat yang ada pada tahun (x) kali (X) 100%	100	%	100	100						

PRESTASI TAHUN 2018

GAMBAR PENYERAHAN PIALA/
FOTO PIAGAM ENGHARGAAN

penghargaan tingkat 2 Nasional atas persentase pencapaian kepemilikan akta kelahiran umur 0-18 tahun mencapai 87,95%

LAMPIRAN 4

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					CAPAIAN S.D 2018
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	%	53.18	65,08	76,99	88,89	100	100	100	100	100	100	100
2	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	18.5	22,84	27,65	32,58	37,63	84,68	97,94	97,3	95,96	96,88	100
3	Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran	%	47.94	51,56	56,53	59,79	63,46	51,06	58,61	60,61	64,21	64,23	100
4	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	%	100	100	100	100	100	1.82	1,85	87,07	100	100	100
5	Presentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

*Sumber data DKB semester I Tahun 2018

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

TAHUN 2018
DINDUKCAPIL

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Target	Satuan	Triwulan IV		Ket	Program	Pagu (Rp)	Triwulan IV		Ket
						Realisasi	%				Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan pelayanan lainnya	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK)	Jumlah KK yg diterbitkan pada tahun(x) dibagi (:) jumlah kepala keluarga dalam satu wilayah pada tahun (x) kali (X) 100%	100	%	100	100		Program Penataan Administrasi kependudukan	3.025.451.000	2.689.535.720	88,90	
		Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Jumlah KTP elektronik yg diterbitkan dibagi (:) jumlah wajib KTP kali (X) 100%	37,63	%	96,8	96,80						
		Cakupan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	Jumlah kutipan akta kelahiran yg diterbitkan sampai dengan tahun (x) dibagi (:) jumlah kelahiran yg terjadi sampai dengan tahun (x) kali (X) 100%	67,01	%	67,7	64,23						
		Cakupan kepemilikan Kutipan Akta Kematian	Jumlah kutipan akta kematian yg diterbitkan dibagi (:) jumlah kematian (x) kali (X) 100%	100	%	100	100						
		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani pada tahun (x) dibagi (:) jumlah pengaduan masyarakat yang ada pada tahun (x) kali (X) 100%	100	%	100	100						

Temanggung, Januari 2019
an. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung

WIDIATMOKO, SH., MM.
NIP. 19600227 198303 1 013